



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/137/KEP/413.013/2020

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET B DAN PAKET C KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu Pendidikan Nasional pada Satuan Pendidikan Menengah secara nasional, perlu dilaksanakan penilaian sebagai tolak ukur tingkat kelulusan peserta didik melalui Ujian Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan ujian nasional pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Paket C Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional program dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.

KESATU

: Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Paket C Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Persiapan Ujian:

1. merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya;
2. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional, Ujian Semester, dan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional ke satuan pendidikan di wilayahnya;
3. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
4. melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer.
5. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 - b) mengidentifikasi satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai penyelenggaraan Ujian Nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 - c) menetapkan penggabungan satuan pendidikan yang belum/tidak terakreditasi pada satuan pendidikan yang terakreditasi, lokasi Ujian Nasional untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, alokasi peserta Ujian Nasional di lokasi Ujian Nasional Berbasis Komputer, dituangkan dalam surat keputusan dan

mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional.

6. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
 - a) penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional;
 - b) pengumpulan dan pengelolaan basis data peserta Ujian Nasional;
 - c) pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk SMP/MTs sederajat ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Ujian Nasional dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional.
- b. Pelaksana Ujian:
 1. menyampaikan daftar pengawas ruang ujian ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi;
 2. menetapkan penanggung jawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang ujian;
 3. melakukan koordinasi keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional;
 4. menyerahkan LJUN berbasis pensil dan kertas dari satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional sesuai dengan kewenangannya ke LPMP;
 5. menerima Nilai Ujian Nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 6. mengirimkan Nilai Ujian Nasional ke satuan pendidikan;
 7. menerima DKHUN dan SHUN untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
 8. mendistribusikan blangko ijazah ke S/M/PK;
 9. mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya; dan
 10. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan:
 - a) surat keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b) data peserta Ujian Nasional;
 - c) data pengawas ruang;

- d) data satuan pendidikan Pelaksana Ujian Nasional; dan
- e) laporan kelulusan satuan pendidikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Pebruari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR:188/137/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2020

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PROGRAM PAKET B DAN PAKET C
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pembina	1. H. Fadeli, S.H., M.M. 2. Dra. Kartika Hidayati, M.M., M.H.P. 3. Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	a. Ketua I b. Ketua II	Drs. Adi Suwito, M.Pd. Drs. H. Sholeh, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
III.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	Drs. Shodikin, M.Pd. Drs. H. Sunhaji, M.A.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Sekretaris Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
IV.	Bendahara	Ranti Sri Wahyuni	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Dr. Fathurrahman Sueb, S.Pd., M.M. 2. Muh. Zaeni Lukman, S.Pd., M.Pd.	Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan Koordinator Pengawas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
VI.	Koordinator SMP/MTs dan Kesetaraan Paket B	Drs. R. Chusnu Yuli Setyo, M.Pd.	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
VII.	Anggota	1. Indro Suharto, S.H., M.M.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		2. Moch. Syafrudin, M.Si.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		3. H. Abd. Ghofur, M.Ag.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
		4. Banjir Sidomulyo, M.Pd.	Kepala Seksi PK Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
		5. Waji, M.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Paud-Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		6. Putro Priyanto, S.H.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		7. Sitik Sumarni	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		8. Zamzami Nurhasanal	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		9. Angky Ladhupa Efrilingga, S.AP.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		10. Moh. Ahsin Qomari A.S., S.Pd.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI